

**AKIBAT HUKUM DARI PENERAPAN PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PENGENDALIAN TANAH PERTANIAN TERHADAP BATAS
MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH DAN PENGUASAAN TANAH
PERTANIAN
(STUDI DI KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI)**

Ardan Setiadi¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : Ardansetiadi1@gmail.com

ABSTRACT

The Government established Regulation of the Minister of Agrarian and Space/Head of the National Land Agency of Republic of Indonesia Number 18 year of 2016 concerning Control of Agricultural Land Authority. The background of this paper is that there are people who still have land that exceeds the maximum limitation and the research problems are How is the implementation of regulation? What are the inhibiting factors and efforts to overcome it? and How is the law consequences for people who violate these regulations? This research is an empirical legal research using a sociological approach. Data collection is conducted through data in the field, with primary data and secondary data. In Kunjang Sub-district, Kediri Regency, this regulation has not yet been implemented because there are still people who have land that exceeds the maximum limitation. There are inhibiting factors that occur which are the lack of supervision and the lack of understanding from the community who violate the regulations, the land will be redistributed in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Maximum limitation of Agricultural Land Authority, Implementation of Regulation, Land Redistribution*

ABSTRAK

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Latar belakang karya tulis ini yaitu masih ada masyarakat yang memiliki tanah yang melebihi batas maksimum dan rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penerapan dari peraturan tersebut?, apa faktor penghambat dan upaya untuk mengatasinya? dan akibat hukum bagi masyarakat yang melanggar peraturan tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui data lapangan, dengan data primer dan data sekunder. Di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri peraturan tersebut masih belum diterapkan karena masih terdapat masyarakat yang memiliki tanah yang melebihi batas maksimum. Terdapat faktor penghambat yaitu kurang pengawasan dan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

kurangnya pemahaman dari masyarakat. Yang melanggar peraturan, tanahnya akan dilakukan redistribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Batas maksimum kepemilikan tanah pertanian, Penerapan peraturan, Redistribusi tanah

PENDAHULUAN

Tanah adalah komponen yang sangat berperan bagi manusia terutama bagi seseorang yang bermata pencaharian sebagai petani. Oleh sebab pentingnya tanah pertanian, dengan itu tanah pertanian harus diatur keberadaannya supaya tidak dikuasa besar besaran oleh salah segelintir orang saja.

Persoalan mendasar dalam hukum tanah, adalah, pertama, meliputi masalah kepemilikan tanah yang tidak proporsional dan kebutuhan tanah yang semakin meningkat terutama di Pulau Jawa semakin mengecil dengan penduduknya yang terus bertambah. Soal-soal tersebut memunculkan masalah *landreform*, distribusi tanah, bagi hasil dan hubungan sewa menyewa antara pemilik tanah dan penggarap. kedua, masalah-masalah diatas melahirkan ide perlunya pembaharuan dalam hukum tanah itu sendiri atau reforma agraria

Dapat dipahami bahwa tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait dengan banyak aspek. Aspek ekonomi, dengan tanah sebagai sumber daya alam yang sangat penting, aspek sosial, mengingat berbagai golongan masyarakat dengan nilai-nilai sosialnya yang mempunyai hak dalam penguasaan tanah yang berbeda-beda. dan aspek politik, serta aspek hukum yang menegakkan dan mengatur hak penguasaan tanah tersebut².

Tanah pertanian berkaitan dengan *landreform*. *Landreform* merupakan peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan atas tanah pertanian yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang. Menurut *Michael lipton* menyatakan bahwa “ pemerataan pemilikan tanah dibarengi dengan peningkatan produksi pertanian, berdasarkan pernyataan tersebut tujuan dari *landreform* yaitu ada dua, yang pertama

² Diyan Isnaeni, 2017. Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Tambang Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol 46. NO. 4

untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah, yang kedua untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.³

Peraturan yang mengatur tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian diatur dalam peraturan yang terbaru yaitu dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian yang menyatakan bahwa, tanah di daerah tidak padat penduduk paling luas 20 hektar, tanah di daerah kurang padat penduduk paling luas 12 hektar, tanah di daerah cukup padat penduduk paling luas 9 hektar, tanah di daerah sangat padat penduduk paling luas 6 hektar.

Selain itu didalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 juga disebutkan bahwa, seorang pemilik tanah harus bertempat tinggal satu kecamatan dengan tempat letak tanahnya tersebut.

Di Kabupaten Kediri terdapat tanah pertanian yang sangat luas, sehingga masih terdapat masyarakat yang mempunyai hak milik atas tanah pertanian yang melebihi luas batas maksimum kepemilikan hak milik atas tanah pertanian yang telah ditentukan. Khususnya di kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, terdapat seseorang yang mempunyai tanah diluar kecamatan dan luas tanah yang dimiliki melebihi batas maksimum yang telah diatur.

Berdasarkan latar belakang diatas maka mendorong penyusun tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan berjudul : Akibat dari Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian Bagi Warga Negara Indonesia (Studi di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri)

³ Diyan Isnaeni, Suratman, *Reforma Agraria ; Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*, Malang : *Intrans Publishing* 2018, hal 26

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah yaitu bagaimana penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian di Kabupaten Kediri?; apa hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dan apa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?; bagaimana akibat hukum bagi Masyarakat Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri yang memiliki hak milik atas tanah yang melebihi batas maksimum yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian ?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian di Kabupaten Kediri, untuk mengetahui faktor penghambat penerapan penetapan batas maksimum tanah pertanian di Kabupaten Kediri dan untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan tersebut dan untuk mengetahui akibat hukum bagi Masyarakat Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri yang memiliki hak milik atas tanah yang melebihi batas maksimum yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui dan memperluas pengetahuan dalam ilmu hukum dan agar bisa mengetahui dan memahami semua tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, manfaat lain yaitu dapat memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat tentang adanya peraturan yang mengatur tentang batas maksimum kepemilikan tanah pertanian yang dapat dimiliki oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI), dan juga sebagai

masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian di Kabupaten Kediri

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis yaitu suatu cara pandang kajian dalam sebuah penelitian untuk mempelajari kehidupan atau kondisi dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait setelah itu mengaitkan dengan dinamika sosial yang terdapat di masyarakat. Selanjutnya data-data dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini

Untuk kepentingan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri. Instansi yang diteliti adalah masyarakat pemilik tanah, Kantor Pertanahan beserta dinas terkait yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kediri.

PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Tanah Pertanian Terhadap Batas Masimum Kepemilikan Tanah dan Penguasaan Tanah Pertanian di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri

Tanah merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan dimana jumlah tersebut yang tidak akan bertambah, maka dari itu dalam pemanfaatannya harus mengutamakan kepentingan umat manusia agar apa di cita-citakan oleh Negara dapat tercapai demi kemakmuran rakyat dalam suatu Negara. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertang dalam pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu tanah nyang merupakan sumber daya alam

yang merupakan bagian dari permukaan bumi, maka tanah dalam peruntukannya harus memperhatikan kesejahteraan rakyat⁴

Penetapan batas maksimum atas kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian Luas merupakan salah satu program *landreform*. *Land reform* merupakan perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang terkait dengan pengusahaan tanah. ⁵ R. Soeprapto menyatakan bahwa tujuan diadakan *land reform* di Indonesia yaitu :

- a. Pemerataan penguasaan/pemilikan tanah pertanian untuk meratakan hasil pertaniannya
- b. Mengakhiri sistem *kapitalisme* dan *foedalisme* dalam penguasaan pemilikan dan penguasaan di bidang keagrariaan
- c. Meningkatkan produksi pertanian
- d. Meningkatkan taraf hidup petani dan rakyat pada umumnya
- e. Meningkatkan harga diri para penggarap dan meningkatkan gairah kerja
- f. Menghilangkan jurang pemisah antara golongan (petani) kaya dan miskin⁶

Tujuan dari penetapan batas maksimum atas kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pengendalian tanah pertanian yang menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya peraturan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial, meratakan kesejahteraan masyarakat dan menjamin ketahanan pangan.⁷

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pengendalian tanah pertanian, mengatur tentang batas maksimal kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian seseorang dalam suatu wilayah yang menyebutkan bahwa,

⁴ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan 2008), H..330

⁶ R. Soeprapto, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktik*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), H. 109

⁷ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pengendalian tanah pertanian

- a. Daerah yang tidak padat luas maksimum tanah pertanian yaitu 20 (dua puluh) hektar
- b. Daerah yang kurang padat luas maksimum tanah pertanian yaitu 12 (dua belas) hektar
- c. Daerah yang cukup padat luas maksimum tanah pertanian yaitu 9 (Sembilan) hektar
- d. Daerah yang sangat padat luas maksimum tanah pertanian yaitu 6 (enam) hektar⁸

Dalam rangka untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengendalian tanah pertanian terhadap batas maksimum kepemilikan tanah dan penguasaan tanah pertanian penulis mengambil sampel di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kemudian penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara terhadap Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri

Menurut Kepala Seksi Penatagunaan Tanah, kepemilikan dan penguasaan atas tanah pertanian yang melebihi batas maksimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan, mengingat tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan tanah sendiri merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Oleh karena hal tersebut Negara mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan menertibkannya, dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah tingkat daerah khususnya Badan Pertanahan Nasional.

Setelah Penulis melaksanakan wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, maka Penulis selanjutnya melaksanakan penelitian dan wawancara kepada masyarakat di Kecamatan Kunjang. Penulis mengambil contoh data masyarakat yang memiliki dan menguasai tanah pertanian yang melebihi batas maksimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu masyarakat di Kecamatan Kunjang terdapat warga yang memiliki dan menguasai tanah pertanian

⁸ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pengendalian tanah pertanian

yang melebihi batas maksimum tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 8.

No	Nama Pemilik	Jenis Tanah	Luas Tanah Pertanian Yang Dimiliki
1	“A”	Pertanian	± 11.6 Ha
2	“S”	Pertanian	± 10,8 Ha
3	“R”	Pertanian	± 12.5 Ha

Sumber : wawancara pada tanggal 18 Desember 2018

Yang pertama yaitu tanah pertanian yang dimiliki oleh salah satu warga di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri yang berinisial “A” yang namanya tidak mau disebutkan. Beliau memiliki dan menguasai tanah pertanian yang tersebar di Kabupaten Kediri, salah satu contohnya tanah pertanian beliau yang tersebar di Desa-desa di Kecamatan Kunjang dimana luasnya ±6,9 Ha. Selain itu beliau juga memiliki dan menguasai tanah pertanian yang ada di Kecamatan Puncu yang terletak dekat dengan Gunung Kelud yang luasnya ± 3.2 Ha. Beliau juga mempunyai tanah di Kabupaten Jombang yaitu seluas 1,5 Ha. Tanah pertanian yang dimiliki dan dikuasai oleh orang yang berinisial “A” ini tidak diatas namakan atas namanya sendiri ada yang atas namakan keluarga dan ada yang diatas namakan orang lain yang merupakan orang kepercayaan beliau, tetapi pada dasarnya tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh orang berinisial “A” tersebut. Tanah pertanian yang dimiliki dan dikuasai oleh orang yang berinisial “A” tersebut ada yang melalui cara jual beli langsung dan juga ada yang berasal dari warisan orang tua.

Yang kedua yaitu seseorang yang berinisial “S”. Beliau juga memiliki dan menguasai tanah pertanian yang tersebar di Kabupaten Kediri. Di Desa Balong Jeruk beliau memiliki dan menguasai tanah pertanian seluas 3.2 Ha, di Desa Dungus seluas 2,7 Ha. Sedangkan tanah pertanian yang dimiliki dan dikuasai oleh “S” yang letaknya diluar Kecamatan yaitu di Kecamatan Gurah tepatnya di Desa Adan-adan yaitu ± 2,1 Ha, di Kecamatan Pelemahan tepatnya di Desa Ringinpitu seluas 2,3 Ha, dan di Kecamatan Badas Tepatnya di Desa Sekoto seluas 0.5 Ha. Tanah pertanian yang dimiliki dan dikuasai “S” ini tidak Surat Hak Milik (SHM) tidak diatas namakan dirinya sendiri. Tetapi juga ada yang diatas namakan kerabat-

kerabatnya. Tanah “S” tersebut ada yang berasal dari pembeliannya sendiri dan ada yang dari warisan orang tua.

Yang ketiga adalah seseorang warga yang berinisial “R”. Beliau mempunyai banyak tanah yang tersebar hampir diseluruh Kabupaten Kediri. Tanah-tanah pertanian yang dimiliki dan dikuasi oleh “R” sangatlah luas. Beliau memiliki dan menguasai tanah pertanian di Kecamatan Kunjang yaitu seluas ±9 Ha, yang berada di Desa Balong Jeruk seluas 2.3 Ha, Desa Tengger Lor seluas 4.2 Ha, Desa Juwet seluas 1.8, dan Desa Pare Lor 0,7 Ha. “R” Juga memiliki dan menguasai tanah-tanah yang tersebar di Kabupaten Kediri yaitu di kecamatan Puncu seluas 1 Ha dan di Kecamatan Ngancar 2,5 Ha, menurut “R” tanah yang dimiliki dan dikuasai olehnya luasnya ± 12.5 Ha. Tanah-tanah “R” tersebut juga tidak hanya diatas namakan namanya sendiri melainkan ada yang diatas namakan kerabat-kerabat dan orang-orang kepercayaanya.

Berdasarkan penelitian dapat dijelaskan bahwa penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Tanah Pertanian terhadap batas maksimum kepemilikan dan penguasaan atas tanah pertanian di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri belum diterapkan. Karena masih ada masyarakat yang mempunyai dan menguasai tanah pertanian yang melebihi batas maksimum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat tersebut dapat mempunyai tanah pertanian yang melebihi batas karena masyarakat tersebut tidak mau mendaftarkan tanahnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri karena masyarakat takut apabila tanahnya tertibkan oleh pemerintah

Faktor Penghambat dan Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian Terhadap Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri

Menurut Kepala Seksi Penagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri mengungkapkan bahwa banyak faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

Faktor penghambat diantaranya yaitu kurangnya penyuluhan, pengawasan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri dan juga kurangnya pemahaman dari masyarakat. Masyarakat masih belum mengerti atas tujuan diterapkannya peraturan tersebut. Masyarakat masih berpemahaman bahwa tanah yang Ia miliki dan kuasai tersebut merupakan tanahnya dan dibelinya dari uangnya sendiri. Selain faktor-faktor penghambat yang telah disebutkan diatas, masyarakat juga banyak yang mengatas namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah-tanahnya tersebut atas nama kerabat-kerabat dan orang lain yang merupakan kepercayaanya.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat menurut Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Pertanian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri Menyatakan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kediri yang pertama yaitu melakukan penyuluhan. Penyuluhan tersebut ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Kediri, yang tujuannya yaitu memberitahukan kepada masyarakat khususnya para petani bahwa ada peraturan yang mengatur tentang batas maksimum kepemilikan dan penguasaan atas tanah pertanian. akat dan menjamin ketahanan pangan. Upaya kedua yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri yaitu meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang mempunyai tanah pertanian yang melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Akibat Hukum Bagi Masyarakat Kunjang Kabupaten Kediri yang Memiliki Hak Milik Atas Tanah yang Melebihi Batas Maksimum yang Telah Diatur Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian Terhadap Batas Maksimum Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri

Upaya pemerintah dalam rangka untuk menertibkan kepemilikan dan penguasaan atas tanah pertanian yang melebihi batas maksimum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu adalah dengan dilakukannya redistribusi tanah terhadap obyek tanah pertanian yang melanggar batas maksimum tanah yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Tanah pertanian yang melanggar batas maksimum kepemilikan dan penguasaan tanah yang telah ditentukan tersebut akan didistribusikan setelah adanya ganti kerugian.

Menurut Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Pertanian bahwa tanah pertanian yang dimiliki dan dikuasai seseorang yang luasnya melebihi batas maksimum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka tanah tersebut akan menjadi tanah milik Negara. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pengendalian tanah pertanian yang tertuang dalam pasal 11 ayat(1), (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Kepala Pertanahan harus melakukan inventarisasi terhadap tanah pertanian yang kepemilikan dan penguasaannya melebihi batas maksimum yang telah ditentukan, baik itu batas luas dan batas daerah kepemilikan dan penguasaan atas tanah pertanian. Tanah yang menjadi objek *Landreform/Reforma Agraria* akan dibagikan kepada petani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan⁹

Untuk melaksanakan pembagian tanah pertanian yang merupakan tanah obyek *Landreform/Reforma Agraria* dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Didalam pasal 7 ayat (1) huruf (k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agrarian disebutkan bahwa, obyek retribusi tanah meliputi tanah kelebihan maksimum, tanah *absentee*, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek retribusi tanah.¹⁰

Selanjutnya Penulis melakukan penelitian dimasyarakat yang memiliki dan menguasai tanah pertanian yang melebihi batas maksimum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memiliki dan menguasai tanah pertanian yang lebihnya melebihi batas maksimum yang telah ditentukan mengaku bahwa selama ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh Badan

⁹ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pengendalian tanah pertanian

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri untuk melakukan pengawasan dan melakukan tindakan kepada mereka yang telah melanggar ketentuan batas maksimum kepemilikan dan penguasaan atas tanah pertanian

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Tanah Pertanian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Buku

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan 2008)

Diyani Isnaeni, Suratman, *Reforma Agraria ; landreform dan redistribusi tanah di Indonesia*, Malang : Intrans Publishing 2018

R. Soeprapto, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktik*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986)

Jurnal

Alfrid Sentosa, 2018. Penguasaan Tanah Pertanian Melampaui Hak Milik yang Melampaui Batas Maksimum Penguasaan di Desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Dikaji dari Undang-Undang NO. 56 (Prp) Tahun 1960, *Jurnal Moraliti*. Vol 4. NO. 1.

Diyani Isnaeni, 2017. Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Tambang Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol 46. NO. 4

Noviasih Muharam, 2015. Analisis Penerapan Batas maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan), *Jurnal ubl*. Vol. 6. NO. 1

Syahyuti, 2004. Kendala Pelaksanaan *Land reform* Di Indonesia: Analisa Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Persyaratan Pelaksanaan Reforma Agraria, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 22. NO. 2